

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membicarakan keadilan dan kesetaraan di dalam Hukum Islam tidak bisa kita lepaskan dari tuntunan Al Qur`an dan Hadist sebagai sumber pokok dari Hukum Islam. Hal ini perlu kita pelajari dengan baik dan benar supaya kita tidak tersesat dalam menafsirkan keadilan dan kesetaraan antara kedudukan laki-laki dan perempuan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari menurut Hukum Islam. Memang untuk memahami konsep keadilan dan kesetaraan gender diperlukan pemahaman yang benar.

Seperti kita tahu bersama bahwa gender atau yang kita kenal dengan jenis kelamin merupakan salah satu faktor yang menyebabkan adanya ketimpangan sosial di dalam masyarakat. Ketidaksetaraan gender membuat beberapa orang tidak memperoleh hak dan kewajibannya, sehingga terjadilah ketimpangan di dalam masyarakat. Biasanya ketidaksetaraan gender dialami oleh kebanyakan perempuan. Karena dianggap lebih rendah derajatnya dari laki-laki, maka sebagian dari perempuan Indonesia tidak bisa mendapat hak dan melakukan kewajibannya.

Menurut islam, derajat wanita lebih tinggi daripada lelaki karena wanita yang berjuang untuk melahirkan generasi ke generasi. Didalam al-Qur`an juga

disebutkan bahwa wanita lebih tinggi derajatnya dari laki-laki, tetapi sekarang derajat wanita bahkan lebih tidak berharga dari perhiasan.

Oleh karena itu, banyak kita lihat para aktivis perempuan menentang adanya ketidaksetaraan gender, karena mereka menganggap perempuan juga berhak atas hal yang sama dengan laki-laki. Disebabkan oleh ketidaksetaraan gender ini pula pemerintah menyediakan perlindungan bagi para perempuan yang tidak memperoleh keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat karena statusnya yang “perempuan”. Contoh dari persoalan diatas adalah pada saat ada seorang perempuan yang berstatus janda di dalam masyarakat, maka dia akan dianggap buruk oleh masyarakat karena statusnya itu. Padahal bila hal itu terjadi pada laki-laki yang berstatus duda, masyarakat tidak terlalu memusingkan hal itu, dan menganggap itu bukan hal yang tabu atau tidak pantas. Oleh karena itu, penulis beranggapan bahwa masalah kesetaraan gender merupakan hal yang penting untuk dicermati.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diangkat didalam karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud kesetaraan gender?
2. Apakah Kedudukan wanita setara dengan laki-laki menurut pandangan islam?
3. Apakah idealnya seorang pemimpin adalah laki-laki?

C. Tujuan penulisan

1. Agar kita dapat mengetahui pemahaman kesetaraan dan kadilan gender dari berbagai sudut pandang.
2. Agar dapat menjadi ilham dan pendidikan lebih tentang kesetaraan gender yang selalu menjadi permasalahan.
3. Agar kita dapat memahami bahwa masalah kesetaraan gender tidak selalu baik dan tidak selalu pula buruk.

D. Kegunaan penulisan

Penulis berharap, semoga dengan pembuatan karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat serta bekal bagi penulis dikemudian hari khususnya yang insya allah bisa digunakan manakala berkecimpungan didalam dunia kesamaan gender khususnya dalam bidang kepemimpinan wanita nantinya.

E. Sistematika penulisan

Didalam karya tulis ilmiah ini terdapat 4 bab, pada bab 1 akan dibahas latar belakang masalah yang menjelaskan tentang latar belakangnya suatu masalah atau bagaimana sebuah masalah bisa terbentuk juga sebab-sebabnya, lalu rumusan masalah yang mengandung pertanyaan pertanyaan yang menyangkut tentang latar belakang sebelumnya dan dapat menjadi pembahasan terhadap permasalahan, lalu kegunaan penulisan berisi tentang kegunaan kegunaan yang membahas masalah yang menyangkut dan apa manfaat bagi para pembaca nya , dan yang terakhir sistematika penulisan menyangkut tentang penjelasan penjelasan apa saja yang terkandung pada setiap bab. Pada bab 2 akan di bahas tentang kerangka teoritis yang berisi tentang penjelasan, pembahasan dan perdebatan dari rumusan masalah pada bab 1, menjelaskan setiap pertanyaan yang

terkandung pada rumusan masalah dengan berbagai sudut pandang. Pada bab 3 akan di bahas tentang analisis,

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Pengertian Kesetaraan Gender

Kata gender berasal dari bahasa Inggris, gender berarti “jenis kelamin”.¹ Gender sendiri adalah perbedaan dan fungsi peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Sehingga gender belum tentu sama di tempat yang berbeda, dan dapat berubah dari waktu ke waktu.

Gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan. Oleh karena itu gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya ditempat mereka berada. Dengan demikian gender dapat dikatakan pembedaan peran, fungsi, tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk/dikonstruksi oleh sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.

Didalam *women's studies encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.²

1 John M. Echols dan Hassan Shadily, *kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2005), hal. 265.

2 Nasaruddin Umar, *argumen kesetaraan gender perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hal.30.

Meskipun kata gender belum masuk dalam perbendaharaan kamus besar bahasa Indonesia, istilah tersebut sudah lazim digunakan, khususnya dikantor menteri negara urusan peranan wanita dengan ejaan “jender”

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Selain itu ada juga istilah keadilan gender, keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peranataupun kekerasan terhadap laki-laki maupun perempuan.

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Konsep Islam, sebagaimana termuat dalam Al-qur'an memperlakukan baik individu perempuan dan laki-laki adalah sama, karena hal ini berhubungan antara Allah dan individu perempuan dan laki-laki tersebut. Dalam perspektif Islam, tinggi rendahnya kualitas seseorang hanya terletak pada tinggi-

rendahnya kualitas pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah swt. Allah memberikan penghargaan yang sama dan setimpal kepada manusia dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan atas semua amal yang dikerjakannya.

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga, bukan berarti memposisikan laki-laki dan perempuan harus diperlakukan sama.

Memperlakukan laki-laki dan perempuan secara sama dalam semua keadaan justru menimbulkan bias gender. Memperlakukan sama antara laki-laki dan perempuan dalam kerja rumah tangga pada satu keadaan, misalnya, suami juga berkewajiban mengurus anaknya, sama halnya istri mempunyai kewajiban mengurus anaknya. Artinya kewajiban mengurus anak tidak mutlak menjadi kewajiban istri semata, tetapi merupakan kewajiban bersama. Sementara itu pemikiran Islam tradisional yang direfleksikan oleh kitab-kitab fiqh secara general memberikan keterbatasan peran perempuan sebagai istri dan ibu.

Menurut pemikiran Islam tradisional tersebut bahwa prinsip utamanya adalah bahwa “laki-laki adalah kepala keluarga” dan bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan luar rumah, sedangkan perempuan sebagai istri, bertanggung jawab untuk membesarkan anak dan pelayanan-pelayanan domestik lainnya. Perbedaan ini menjadi titik tolak ukur dari perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang didukung pula dengan Surat (An-nisa:3) Artinya:

“ Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah

telah melebihi sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari sebagian harta mereka.”

Tafsiran ayat tersebut tentunya menimbulkan penafsiran bahwa lelaki merupakan pemimpin perempuan karena istrinya harus patuh pada suami dan suami mempunyai hak untuk mendisiplinkan istri.

Islam adalah agama yang adil, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Islam mengajarkan keadilan bukan persamaan dalam segala hal, Jika tanggung jawab lelaki dan perempuan disamakan, maka yang ada adalah kesetimpangan gender yang berarti tidak berjalan sesuai kodratnya.

B. Kedudukan dan kesetaraan wanita dalam pandangan islam

Pada zaman jahiliyyah, jika seorang anak perempuan lahir ke dunia maka itu menjadi aib yang besar terhadap keluarga itu, kehadiran wanita pada zaman itu sangat tidak diinginkan karena dapat mempermalukan sebuah keluarga. Wanita dianggap tidak dapat melakukan pekerjaan yang dapat menguntungkan keluarga dan tidak dapat meninggikan derajat keluarga, dianggap sebagai pembantu dan harus mematuhi seluruh perintah, wanita benar-benar direndahkan derajatnya, seperti dalam al-Qur'an:

"dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah.

Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah ia akan memeliharanya dengan menaggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu."³

Kesiangnan, lebih tepatnya aktivis/ pahlawan kesiangnan bagi mereka para aktivis yang menyuarakan kesetaraan gender antara pria & wanita pada masa ini. Jauh sebelum mereka dilahirkan, bahkan jauh sebelum orang tua mereka dilahirkan, datangnya Islam dan turunnya Al – Qur'an sudah menempatkan posisi wanita “setara” dalam hak dan kewajiban dengan kaum pria.

Dari ‘Aisyah R.A: Rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya kaum perempuan setara dengan kaum laki-laki*” **(H.R. Ibnu Majah, Imam Ahmad, Abu Dawud).**

Betapa kita harus ingat bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah SWT. adalah manusia yang bertakwa. Manusia itu pria dan wanita kan ya? Ibadah dan ketakwaanlah yang membuat mulianya manusia di hadapan ‘Azza Wa Jalla, bukan karena seorang pria atau wanita, bukan karena pangkat jabatan, juga bukan karena rupa penampilannya. Wanita punya hak dan kewajiban untuk bertakwa dan beribadah, biarpun “siklus bulanan” datang tetapi yang namanya Ibadah dan takwa tidak semerta-merta libur, masih bisa bertakwa dan beribadah dalam bentuk lain.

3 an-Nahl: 58-59.

Betapa Shohabiyyat pada masa Rasulullah SAW merasa gelisah dan khawatir karena kaum wanita tidak disebutkan dalam Al – Qur'an. Ummu Salamah R.A. sampai menanyakan hal ini langsung kepada beliau. Sampai akhirnya beliau bersabda di mimbar masjid, yang didengarkan Ummu Salamah R.A. dari dalam rumahnya:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَفِظِينَ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّكْرَيْنِ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكْرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (٣٥)

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”⁴

Turunnya ayat ini akhirnya menjawab kekhawatiran dan kegelisahan kaum wanita, tentang derajat dan kedudukan wanita dalam Al – Qur'an. Tidak ada perbedaan antara pria dan wanita dalam usaha mencapai derajat mulia di hadapan Rabb-NYA, serta dalam memperoleh pahala serta ampunan-NYA. Wanita pun

4 Q.S Al-ahzab: 35

tetap punya hak dan kewajiban harus menjalankan 5 Rukun Islam dan mengimani 6 Rukun keimanan.

Dalam berumah tangga. Hak dan kewajiban dalam hal mengasuh dan mendidik anak juga sama, biarpun dalam porsi berbeda.

“Sadarkah para wanita diberi keistimewaan dan kebahagiaan yang tidak akan pernah dimiliki oleh kaum pria jika Ikhlas mengharap Ridho-NYA dalam menjalaninya? Diantara keistimewaan tersebut adalah mengandung, menyusui dan saat dipanggil Ibu, Mamah, atau Ummi oleh anak-anaknya.”

Terus terang, para kaum pria bisa mengerjakan semua yang biasa dikerjakan wanita rumah tangga. Masak, nyuci & setrika pakaian, pekerjaan rumah tangga, yang kami para pria tidak bisa melakukan pekerjaan istimewa yang bisa membuat wanita (khususnya kaum Ibu) sampai derajatnya 3 tingkat diatas kaum Ayah.

Tentunya masih banyak contoh dari berbagai sudut pandang agama tentang bagaimana budaya patriarki yang dikonstruksi oleh manusia itu sendiri. Perlahan-lahan ditemplei label agama, sehingga peminggiran peran-peran perempuan seolah menjadi sah, kodrati, Ilahi, dan tidak pantas diberontaki karena dosa. Begitu banyak ayat yang ditafsirkan dalam bahasa laki-laki dan cerminan dari konstruksi sosial masyarakatnya. Yang kemudian kondisi itu terkadang membuat kaum perempuan sendiri menjadi tidak kritis dan pasrah.

Padahal pada dasarnya perempuan juga mempunyai hak-hak untuk mengaktualisasikan diri mereka. Hal seperti ini juga sudah dipaparkan dari berbagai sisi agama. Namun sayangnya, banyak laki-laki dan perempuan yang masih belum menyadari akan hal ini. Sehingga budaya patriarki seolah-olah adalah harga mati untuk meminggirkan peran wanita. Berikut ini adalah beberapa hak-hak perempuan yang telah dipaparkan dari berbagai segi agama.

Dalam agama islam kedudukan wanita bisa dikatakan lebih tinggi karena memiliki rahim. Wanita lebih banyak keunggulannya, seperti yang dikatakan oleh ayat berikut:

Al-Qur'an mengatakan:

يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و
اتقوا الله الذي تساءلون به و الارحام

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan(Talirahim)”⁵

Ayat ini jelas menunjukkan bahwa pria dan wanita dalam Islam setara secara intrinsik dalam peristiwa penciptaan , dan secara ekstrinsik dalam hubungan mereka satu sama lain maupun kewajiban-kewajiban mereka terhadap

5 Q.S Al-nisa: 1

Tuhan. Al-Qur'an seakan lebih meninggikan perempuan karena ia menyebutkan rahim di akhir ayat ini, tentu sebagai penghormatan atas peran mereka sebagai ibu. Dalam islam juga telah diajarkan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan adalah setara di hadapanNya.

Tetapi, jika kita mengingat memori masa lalu, banyak pejuang indonesia yang berasal dari kaum hawa, tidak peduli seberapa banyak kaum pria yang berjuang ternyata kaum hawa pun banyak yang mengorbankan diri berjuang layaknya kaum laki-laki, tetapi tidak semua pejuang wanita berjuang melawan penjajah layaknya pejuang laki-laki seperti berperang, dan hal kekerasan lainnya, melainkan dengan melakukan pemikiran yang sebenarnya sangat dibutuhkan warga indonesia menuju kemerdekaan.

Kaum perempuan indonesia dewasa saat ini sudah semakin diperhitungkan, mendapat kesempatan luas untuk engabdikan tenaga dan pikirannya dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan negara kita. Hal ini merupakan suatu nikmat tersendiri bagi kaum perempuan indonesia yang harus kita syukuri. Semua ini tak lepas dari kiprah para pejuang perempuan sejak dahulu. Perempuan indonesia telah menyumbangkan hidupnya untuk bangsa dan negara tercinta, bahkan ketika budaya dan lingkungan kehidupannya masih mengandalkan peran pria dalam banyak ruang dan kesempatan. Kiprah perempuan indonesia di atas panggung ssejarah tidak diragukan lagi.

Contohnya kartini, pahlawan perempuan indonesia paling populer. Namanya tidak sekedar identitas pribadi, lebih dari itu telah menjadi ikon

pemberdayaan perempuan. Sulit melepaskan nama maupun pengaruh kartini ketika membicarakan kehebatan perempuan indonesia. Kartini jelas tidak berjuang mengangkat senjata, namun semangat dan pemikirannya memberikan pengaruh kuat terhadap setiap gerakan pemberdayaan perempuan di indonesia hingga kini.

C. Apakah idealnya seorang pemimpin adalah laki-laki

Biasanya pemimpin dalam suatu kaum atau kelompok adalah lelaki. Lalu bagaimana jika terdapat suatu kaum yang dipimpin oleh seorang perempuan? Apakah hal tersebut dilarang? Sedangkan perempuan tersebut mempunyai potensi dalam memimpin.

Terdapat ayat dalam Al-Qur'an yang seolah memandang perempuan tidak bisa memimpin. Dalam Al-Qur'an disebutkan :

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم

“ Laki-laki itu menjadi pemimpin bagi wanita, karena Allah telah memberikan kelebihan sebagian dari yang lain, dan karena laki-laki (suami) telah menafkahkan sebagian dari hartanya”⁶

6Q.S Al-nisa: 34

Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah, di samping untuk menjadi hamba allah yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada allah swt., juga untuk menjadi khalifah di bumi⁷. Maksud dari khalifah adalah pemimpin, lazimnya seorang pemimpin adalah lelaki tapi khalifah disini tidak dikhususkan untuk lelaki ataupun perempuan yang berarti adalah umum, yakni perempuan pun boleh menjadi seorang pemimpin. Tapi disebutkan dalam sebuah hadist, Rasulullah saw, ketika mendengar kaum Persi dipimpin oleh seorang wanita, yakni putra raja Kisra yang bernama Bûran, beliau berkata:

“Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh wanita “

Hadist tersebut menjelaskan, bahwa suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita, tidak akan mendapatkan keberuntungan. Padahal, meraih sebuah keberuntungan dan menghindarkan diri dari kesusahan adalah sebuah anjuran. Dari sini, Ulama berkesimpulan bahwa wanita tidak diperkenankan menduduki tampuk kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara.

Banyak yang menentang wanita memimpin suatu tempat atau kelompok karena ulama berpendapat bahwa seorang pemimpin haruslah lelaki.

Alasan pertama: pemimpin wanita pasti merugikan.

Abu Bakrah berkata,

⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), h. 233.

لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بَنَاتٌ
« كَسَرَى قَالَ » لَنْ يُغْلِبَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

“Tatkala ada berita sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisro (gelar raja Persia dahulu) menjadi raja, beliau shallallahu 'alaihi wa sallam lantas bersabda, ” Suatu kaum itu tidak akan bahagia apabila mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita”.⁸

Dari hadits ini, para ulama bersepakat bahwa syarat al imam al a'zhom (kepala negara atau presiden) haruslah laki-laki.

Al Baghowiy mengatakan:

Para ulama sepakat bahwa wanita tidak boleh jadi pemimpin dan juga hakim. Alasannya, karena pemimpin harus memimpin jihad. Begitu juga seorang pemimpin negara haruslah menyelesaikan urusan kaum muslimin. Seorang hakim haruslah bisa menyelesaikan sengketa. Sedangkan wanita adalah aurat, tidak diperkenankan berhias (apabila keluar rumah). Wanita itu lemah, tidak mampu menyelesaikan setiap urusan karena mereka kurang (akal dan agamanya). Kepemimpinan dan masalah memutuskan suatu perkara adalah tanggung jawab yang begitu urgent. Oleh karena itu yang menyelesaikannya adalah orang yang tidak memiliki kekurangan (seperti wanita) yaitu kaum pria-lah yang pantas menyelesaikannya.

8 H.R Bukhari

Alasan Kedua; Wanita kurang akal dan agama

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبَّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ

“Tidaklah aku pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya sehingga dapat menggoyangkan laki-laki yang teguh selain salah satu di antara kalian wahai wanita.” (HR. Bukhari)

Ada yang menanyakan kepada Syaikh 'Abdul Aziz bin 'Abdillah bin Baz: Saya seringkali mendengar hadits ”wanita itu kurang akal dan agamanya.” Dari hadits ini sebagian pria akhirnya menganiaya para wanita. Oleh karena itu –wahai Syaikh- kami memintamu untuk menerangkan makna hadits ini. Adapun makna hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:

مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ فَقِي مَا رَسُولُ اللَّهِ مَا نَقْصَانُ عَقْلُهَا ؟ قَالَ أَلَيْسَتْ شَهَادَةُ الْمَرْأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ ؟ يَا قَيْلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَقْصَانُ دِينِهَا ؟ قَالَ أَلَيْسَتْ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تَصِلْ وَلَمْ تَصُمْ ؟

“Tidaklah aku pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya sehingga dapat menggoyangkan laki-laki yang teguh selain salah satu di antara kalian wahai wanita.” Lalu ada yang menanyakan kepada Rasulullah, ”Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud kurang akalnya?” Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam pun menjawab, ”Bukankah persaksian dua wanita sama dengan satu pria?” Ada yang menanyakan lagi, ”Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kurang

agamanya? ” Beliau shallallahu ’alaihi wa sallam pun menjawab, ”Bukankah ketika seorang wanita mengalami haidh, dia tidak dapat melaksanakan shalat dan tidak dapat berpuasa?” (HR. Bukhari dan Muslim)

Jadi, Nabi shallallahu ’alaihi wa sallam menjelaskan bahwa **yang dimaksud dengan kurang akal**nya adalah dari sisi penjagaan dirinya dan persaksian tidak bisa sendirian, harus bersama wanita lainnya. Inilah kekurangannya, seringkali wanita itu lupa. Akhirnya dia pun sering menambah-nambah dan mengurang-ngurangi dalam persaksiannya. Oleh karena itu, Allah Ta’ala berfirman,

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.” (QS. Al Baqarah: 282)

Yang dimaksud dengan kurangnya agama adalah ketika wanita tersebut dalam kondisi haidh dan nifas, dia pun meninggalkan shalat dan puasa, juga dia tidak mengqodho shalatnya. Inilah yang dimaksud kurang agamanya.

Alasan Ketiga; Wanita ketika shalat berjama’ah menduduki shaf paling belakang

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أُولُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أُولُهَا

“Sebaik-baik shof untuk laki-laki adalah paling depan sedangkan paling jeleknya adalah paling belakang, dan sebaik-baik shof untuk wanita adalah paling belakang sedangkan paling jeleknya adalah paling depan.” (HR. Muslim)

Alasan Keempat; Wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri, tetapi harus dengan wali

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

“Tidak ada nikah kecuali dengan wali.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Alasan Kelima; Wanita menurut tabiatnya cenderung pada kerusakan

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرَتْهُ ، وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

“Bersikaplah yang baik terhadap wanita karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk. Bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk tersebut adalah bagian atasnya. Jika engkau memaksa untuk meluruskan tulang rusuk tadi, maka dia akan patah. Namun, jika kamu membiarkan wanita, ia akan selalu bengkok, maka bersikaplah yang baik terhadap wanita.” (HR. Bukhari).

Alasan Keenam; Wanita mengalami haidh, hamil, melahirkan, dan menyusui

Allah Ta’ala berfirman,

وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (QS. Ath Tholaq : 4).

Alasan Ketujuh; Wanita mudah putus asa dan tidak sabar

Kita telah menyaksikan pada saat kematian dan datangnya musibah, seringnya para wanita melakukan perbuatan yang terlarang dan melampaui batas seperti menampar pipi, memecah barang-barang, dan membanting badan. Padahal seorang pemimpin haruslah memiliki sifat sabar dan tabah.

Wanita hanya diperbolehkan menjadi pemimpin di rumahnya, itu pun di bawah pengawasan suaminya, atau orang yang sederajat dengannya. Mereka memimpin dalam hal yang khusus yaitu terutama memelihara diri, mendidik anak dan memelihara harta suami yang ada di rumah. Tujuan dari ini semua adalah agar kebutuhan perbaikan keluarga teratasi oleh wanita sedangkan perbaikan masyarakat nantinya dilakukan oleh kaum laki-laki. Allah Ta'ala berfirman,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (QS. Al Ahzab: 33)

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

“Dan wanita menjadi pemimpin di rumah suaminya, dia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai orang yang diurusnya.” (HR. Bukhari no. 2409)

Kita hendaknya menerima ketentuan Allah yang Maha Bijaksana ini. Bukanlah Allah membendung hak asasi manusia, tetapi Dialah yang mengatur makhluk-Nya sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan kebahagiaannya masing-masing.

Syaikh Bakar Abu Zaid berkata, “Masing-masing wajib mengimani dan menerima bahwa harus ada perbedaan antara laki-laki dan wanita, baik dari segi lahir dan batin, menurut tinjauan syari’at Islam. Masing-masing harus ridho dengan taqdir Allah dan syari’at Islam. Perbedaan ini adalah semata-mata menuju keadilan, dengan perbedaan ini kehidupan bermasyarakat menjadi teratur. Tidak boleh masing-masing berharap memiliki kekhususan yang lain, sebab akan mengundang kemarahan Allah, karena masing-masing tidak menerima ketentuan Allah dan tidak ridho dengan hukum dan syari’at-Nya. Seorang hamba hendaknya memohon karunia kepada Rabbnya. Inilah adab syari’at Islam untuk menghilangkan kedengkian dan agar orang mukmin ridha dengan pemberian Allah. Oleh karena itu, Allah berfirman di dalam surat An Nisaa’ ayat 32 yang maksudnya adalah kita dilarang iri dengan kedudukan orang lain. Selanjutnya, jika hanya berharap ingin meraih sifat lain jenis dilarang di dalam Al Qur’an, maka bagaimana apabila mengingkari syari’at Islam yang membedakan antara laki-laki dan wanita, menyeru manusia untuk menghapusnya, dan menuntut supaya ada kesamaan antara laki-laki dan wanita, yang sering disebut dengan

istilah emansipasi wanita. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah teori sekuler, karena menentang taqdir Allah.

Kepemimpinan wanita didalam sebuah pekerjaan tidaklah dilarang kecuali sebagai pemimpin publik, sebagaimana disebutkan didalam hadits shahih, "Tidaklah sekali-kali beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita." (HR. Bukhori atau selainnya).

Ini menjadi kesepakatan para ulama karena jabatan tersebut membutuhkan berbagai sifat yang tinggi terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Tidak ada perdebatan bahwa, "Kaum laki-laki lebih memiliki kemampuan daripada wanita didalam bidang ini." dan ini bukanlah sebuah keberpihakan..

Sebnarnya jika diperhatikan dengan cermat, tidak ada alasan yang dikemukakan sebagai benar-benar larangan keterlibatan perempuan menjadi pemimpin publik. Pertama, firman allah dalam qs. An-nisa ayat 34 yang berbunyi.

"ar-rijalu qawwamua 'alan nisa"

Laki laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan.

Kedua, hadist nabi yang menyatakan bahwa akal perempuan kurang cerdas dibandingkan akal laki lai, demikian pula dengan agama perempuan. Ketiga, hadist nabi yang menyatakan *"lan yaflahaa qaumun walau amrahum imroatan"* (tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.) .

Ayat dan hadist diatas menurut mereka mengisyaratkan bahwa kepemimpinan hanya untuk kaum laki laki dan menegaskan bahwa perempuan harus mengakui kepemimpinan laki laki. Al-qurthubi dalam tafsirnya menulis makna surat an-nisa ayat 34 dia atas “para lelaki (suami) didahulukan diberi hak kepemimpinan, karena lelaki berkewajiban memberikan nafkah kepada perempuan dan membela mereka, juga (karena) hanya lelaki yang menjadi penguasa, hakim, dan juga ikut bertempur. Sedangkan semua itu tidak terdapat pada perempuan.”

Pendapat ini diikuti oleh banyak mufasir lainnya. Namun sekian banyak mufasir dan pemikir kontemporer melihat bahwa ayat diatas tidak harus dipahami demikian, apalagi ayat tersebut berbicara dalam konteks kehidupan berumah tangga.

Kata “*ar-rijal*” dalam “ayat ar-rijalu qawwamuuna ‘alan nisa’”, bukan berarti lelaki secara umum, tetapi adalah “suami” karena pertimbangan perintah tersebut seperti ditegaskan pada lanjutan ayat adalah karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian hartanya untuk istri istri mereka. Seandainya yang dimaksud dengan kata “laki-laki” adalah kaum pria secara umum tentu perintah nya tidak demikian. Terlebih lagi lanjutan ayat tersebut secara jelas berbicara tentang para istri dan kehidupan berumah tangga.

Adapun hadist “ tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan”, perlu digaris bahwa hadist ini tidak bersifat umum. Ini terbukti dari redaksi hadist tersebut secara utuh, seperti diriwayatkan bukhari,

ahmad, nasa'i, dan tirmidzi, melalui abu bakrah ketika rasulullah saw. Bahwa masyarakat persia mengangkat putra kisra sebagai penguasa mereka, beliau bersabda “ tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.” Jadi, sekali lagi hadits diatas ditujukan kepada masyarakat jika itu, bukan terhadap semua masyarakat dan semua urusan.

Dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan suatu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai larangan keterlibatan perempuan dalam bidang politik, atau ketentuan agama yang membatasi bidang tersebut hanya untuk kaum laki-laki.

Di sisi lain, kenyataan sejarah menunjukan sekian banyak perempuan yang terlibat pada persoalan politik praktis, ummu hani, misalnya, dibenarkan sikapnya oleh nabi muhammad SAW ketika memberi jaminan keamanan kepada sebagian orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). Bahkan istri nabi muhammad SAW sendiri, yakni aisyah r.a, memimpin langsung peperangan melawan ali bin abi thalib yang ketika itu menduduki jabatan kepala negara. Dan isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah suksesi setelah terbunuhnya khalifah ketiga ustman bin affan. Peperangan ini dikenal dalam sejarah dengan nama *perang jamal* (656). Keterlibatan aisyah r.a bersama sekian banyak sahabat nabi dan kepemimpinannya dalam peperangan itu, menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya membolehkan keterlibatan perempuan dalam bidang politik praktis sekalipun.

Dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk kaum perempuan, mereka mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan-jabatan tertinggi. Jadi, persoalan intinya adalah kemampuan. Dan karena kemampuanlah maka perempuan sah saja memegang kedudukan sebagai pemimpin tertinggi dalam wilayah publik.⁹

BAB III

ANALISIS

⁹ Amirulah Syarbini, *islam agama ramah perempuan* (jakarta: as@-prima pustaka, 2013), h. 37.

A. Derajat Wanita Setara Dengan Laki-laki

Telah kita ketahui peran laki-laki dan perempuan dalam setiap keadaan, kondisi, juga penempatannya. Terdapat perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan kesenjangan yang terkadang tidak menguntungkan kedua belah pihak terutama perempuan. Beberapa contohnya adalah:

- Laki-laki menjadi pemimpin didalam sebuah keluarga.
- Perempuan dilarang pergi keluar rumah dengan tanpa izin dari suaminya.
- Shaf shalat wanita dibelakang shaf shalat laki-laki.

Kebanyakan wanita pada zaman sekarang lebih menuntut dengan diadakannya kesetaraan gender dan keadilan gender, tidak dapat dipungkiri wanita-wanita karir yang lebih memilih pekerjaan dibanding pernikahan. Mereka mengira akan kehilangan segala karier dan jabatan yang telah diraih dengan susah payah, karena adanya suatu pernikahan. Bahkan salah satu alasan mengapa wanita menghindari pernikahan adalah karena takut akan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi menimpa wanita-wanita lainnya yang bernasib buruk. Berbeda dengan wanita pada zaman dahulu yang tidak banyak menuntut, bahkan walaupun mereka tahu bahwa disetiap kelahiran seorang anak, anak perempuan tidak pernah diharapkan kehadirannya karena dapat menjatuhkan martabat sebuah keluarga.

Allah telah menyebutkan dalam kitabnya:

و من يعمل من الصالحات من ذكر او انثى و هو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة و لا يظلمون
نقيرا

“barang siapa yang mengerjakan amal-amal shaleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk kedalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”¹⁰

Ayat tersebut mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal. Namun, dalam kenyataan masyarakat, konsep ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih terdapat sejumlah kendala, terutama kendala budaya yang sulit diselesaikan.

Salah satu obsesi al-Qur'an ialah terwujudnya didalam masyarakat. Keadilan dalam al-Qur'an mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu al-Qur'an tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa, dan kepercayaan, maupun yang berdasarkan jenis kelamin. Jika terdapat suatu hasil pemahaman atau penafsiran yang bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusiaan, maka hasil pemahaman dan penafsiran tersebut terbuka untuk diperdebatkan.¹¹

10Q.S al-Nisa: 124

11 Nasaruddin Umar, *argumen kesetaraan gender perspektif Al-Quran* (Jakarta: DIAN RAKYAT, 2010), hal. 246.

Derajat wanita dan laki-laki dimata Allah SWT. Adalah sama, mereka mendapatkan qodratnya masing-masing, bukannya terdapat perbedaan terhadap hak dan kewajiban, tetapi Allah menentukan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kemampuan, contohnya:

- Laki-laki mengurus rumah sedangkan wanita mencari nafkah.
- Seorang istri menjadi pemimpin keluarga.
- Suami dapat meninggalkan rumah atas izin istrinya terlebih dahulu

Semua aturan berjalan pada jalannya dan juga aturannya, jika menyalahi qodrat yang telah diberikan, maka semua itu tidak akan berjalan sebagaimana wajarnya karena diluar kemampuan dan kesanggupan yang telah ada. Maka, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita dalam usaha mencapai derajat mulia di hadapan Rabb-NYA, serta dalam memperoleh pahala serta ampunan-NYA. Wanita pun tetap punya hak dan kewajiban harus menjalankan 5 Rukun Islam dan mengimani 6 Rukun keimanan, asalkan ia masih berada pada jalan yang sesuai tanpa menyalahi aturan yang ada.

B. Contoh Wanita Dan Kepemimpinannya.

Banyaknya dukungan dengan adanya kesetaraan gender dan keadilan gender, memang menjadi pertimbangan untuk menjadikan perempuan sederajat dengan laki-laki, tetapi sebenarnya kedudukan wanita tidak boleh disamakan dengan kedudukan laki-laki seutuhnya, terutama dalam hal kepemimpinan karena

idealnya pemimpin adalah lelaki, tetapi tidak sedikit wanita yang menjadi pemimpin, bahkan dulu negara kita, Indonesia, pernah dipimpin oleh seorang wanita yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri, walaupun ia hanya menjabat sebagai presiden tidak dalam jangka waktu panjang, tapi yang terpenting ia pernah dipercaya menjadi pemimpin negara dari sekian calon presiden laki-laki yang ada

Contohnya pada zaman dahulu adalah Ratu Balqis, kisah Ratu Balqis dalam al-Qur'an tidak dapat dipisahkan dari penuturan tentang Nabi Sulaiman. Penokohnya begitu kuat, sebagai seorang penguasa negeri Saba' yang aman sentosa. Ia adalah seorang ratu yang adil dan bijaksana memimpin rakyatnya. Ia begitu pintar dan tajam dalam pemikiran, ahli strategi yang ulung dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi rakyatnya, ini terbukti ketika ia diminta untuk tunduk pada Nabi Sulaiman AS. Saat Nabi mengirim surat yang diantar oleh burung hudhud kepada Ratu Balqis dan saat Nabi Sulaiman meminta jin ifrit untuk memindahkan singgasana kerajaan Saba' ke tempat Nabi Sulaiman berada, sehingga pada awal kali Ratu Balqis melihat singgasana tersebut ia hampir tidak mengenalinya karena Nabi memberikan sedikit "sentuhan" pada singgasana tersebut, hingga sang ratu datang dan Nabi bertanya "serupakah ini dengan istanamu?" pertanyaan itu dijawab dengan sangat taktis, dia menjawab "seakan-akan singgasana ini singgasanaku" jawaban yang menunjukkan ketelitiannya juga kekuatan mentalnya. Jawaban yang tepat pada situasi seperti yang dialaminya.

BAB IV

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Selain itu ada juga istilah keadilan gender, keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran ataupun Akekerasan terhadap laki-laki maupun perempuan.

Adanya perbedaan gender tidak akan menjadi masalah selama tidak menimbulkan ketidakadilan gender, tetapi adanya keadilan gender Penulis berpendapat bahwa kesetaraan gender atau keadilan gender adalah dengan adanya kesamaan peran atau tanggung jawab baik laki-laki maupun perempuan, tidak ada perbedaan antara hak dan kewajiban yang diemban sedangkan jika antara laki-laki dan perempuan disamakan seutuhnya,